



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**HAMSINA**, NIK 7309054107730245, Tempat tanggal lahir Maros 01 JULI 1973 (Usia 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Ling Panjallinan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUH. NUR KHUTBANULLAH LISSALAM, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum **MUH. NUR KHUTBANULLAH LISSALAM, S.H. & ASSOCIATE** berkedudukan di BTN KNPI DAYA Blok A12/3 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Jalan Berua 3-C, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, Telepon: 0852-5516-6346, E-mail: khalam041@gmail.com, Cp 082191778399. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dengan Nomor 50/SK/Pdt/Hk/IV/2024/PN Mrs, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 24 April 2024 dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs telah mengajukan permohonan perwalian anak **SALSABILLAH**, perempuan, umur 14 tahun, lahir di Maros, tanggal 09 Januari 2010, agama Islam, Pelajar, beralamat Lin Panjalinan, Kel Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang pria atas nama **AMIRUDDIN** sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 7309-KM-05012022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 28 November 2023;
2. Bahwa **AMIRUDDIN** (almarhum) dengan **HAMSINA** adalah suami istri menikah pada tanggal 22 Agustus 1987, di buktikan dengan kutipan Akta

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No:377/98/X/88 tanggal 25 Oktober 1988, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bahwa selama hidupnya **AMIRUDDIN** (Almarhum) tinggal bersama **HAMSINAH** di Jalan Lin. Panjallinan, Kel. Bontoa, Kec. Bontoa, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa dari perkawinan *almarhum* **AMIRUDDIN** dengan **HAMSINAH** telah dikaruniai 5 (*lima*) Orang Anak, yang salah satunya masih dibawah umur bernama :
  - **SALSABILLAH**, perempuan, umur 14 tahun, lahir di Maros, tanggal 09 Januari 2010.
5. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak tersebut yang belum dewasa atau belum cukup umur yakni atas nama **SALSABILLAH**;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak atas nama **SALSABILLAH** dengan ini tujuan untuk kepentingan hukum keperdataan Dalam hal Pengurusan administrasi pemecahan Dan Jual/Beli Sebidang Tanah Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 00542,dengan Luas 1813 M<sup>2</sup> An. Hamsinah, Mohammad Awal, Irfan Amiruddin, Putri Auliya, Irianto Amiruddin, Dan SALSABILLAH di Kec. Bontoa, Kel. Bontoa., yang akan diurus Pengurusan administrasi Pemecahan dan Jual/Beli, dibutuhkan surat penetapan Perwalian dari Pemohon untuk anak tersebut.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 UUP, “ anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua”.
8. Bahwa di sebutkan juga di dalam Pasal 51 ayat (1),(2) dan (3) Undang-undang No 1 tahun 1974:

“(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawa kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5)Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”.
9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan, mengingat Ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia:

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum **AMIRUDDIN** telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 7309-KM-05012022-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Maros tanggal 28 November 2023;;
3. Menetapkan Bahwa Almarhum **AMIRUDDIN** meninggalkan seorang Anak yang masih dibawah umur yang bernama :
  - **SALSABILLAH**, perempuan, umur 14 tahun, lahir di Maros, tanggal 09 Januari 2010.
4. Menetapkan pemohon **HAMSINAH** Sebagai wali sah dari **SALSABILLAH** untuk ,mengurus dan mempertahankan Hak hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukumnya itu khususnya Pemohon sebagai wali dalam pengurusan administrasi Pemecahan dan Jual/Beli Sebidang Tanah Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 00542,dengan Luas 1813 M<sup>2</sup> yang terletak di Kec. Bontoa, Kel. Bontoa, atau demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap didampingi oleh Penasihat hukumnya dan setelah dibacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas Pemohon menerangkan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7309054107730245 atas nama Hamsina, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309050501220012 atas nama Kepala Keluarga Hamsina, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Amiruddin dan Hamsina, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsabillah, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amiruddin, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00542 luas 1813 m<sup>3</sup> atas nama Hamsina, Mohammad Awal, Irfan Amiruddin, Fitri Auliya, Irianto Amiruddin, Salsabillah, bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. **MOHAMMAD AWAL**

- Bahwa pemohon merupakan isteri dari almarhum Amiruddin;
- Bahwa pemohon dan almarhum Amiruddin menikah pada tanggal 22 Agustus 1987;
- Bahwa suami pemohon almarhum Amiruddin meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa pemohon dan almarhum Amiruddin tinggal bersama di Jalan Lin Panjallinan, Kel Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dan almarhum Amiruddin dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SALSABILLAH;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari SALSABILLAH yang lahir pada tanggal 09 Januari 2010 yang saat ini masih berumur 14 tahun
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali anak atas nama **SALSABILLAH** untuk kepentingan hukum keperdataan Dalam hal Pengurusan administrasi pemecahan Dan Jual/Beli Sebidang Tanah Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 00542,dengan Luas 1813 M<sup>2</sup>

2. Saksi AMBO;

- Bahwa pemohon merupakan isteri dari almarhum Amiruddin;
- Bahwa pemohon dan almarhum Amiruddin menikah pada tanggal 22 Agustus 1987;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon almarhum Amiruddin meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa pemohon dan almarhum Amiruddin tinggal bersama di Jalan Lin Panjallinan, Kel Bontoa Kec. Bontoa Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa dari hasil perkawinan pemohon dan almarhum Amiruddin dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama SALSABILLAH;
- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari SALSABILLAH yang lahir pada tanggal 09 Januari 2010 yang saat ini masih berumur 14 tahun

Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali anak atas nama **SALSABILLAH** untuk kepentingan hukum keperdataan Dalam hal Pengurusan administrasi pemecahan Dan Jual/Beli Sebidang Tanah Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 00542, dengan Luas 1813 M<sup>2</sup> tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud ingin menjadi wali terhadap anak yang bernama Salsabillah yang usianya masih dibawah umur untuk kepentingan hukum keperdataan Dalam hal Pengurusan administrasi pemecahan Dan Jual/Beli Sebidang Tanah Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 00542, dengan Luas 1813 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni Mohammad Awal dan Ambo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kuasa terhadap anak yang belum dewasa adalah merupakan Kompetensi yurisdiksi voluntair karenanya Permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan menurut acara ini;

Menimbang, bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros dan hal tersebut Hakim berpendapat merupakan suatu peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan sebagai wali yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sesuai pula Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi Mohammad Awal dan saksi Ambo diperoleh fakta hukum bahwa pemohon Hamsina menikah dengan Amiruddin pada tanggal 22 Agustus 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi Mohammad Awal dan saksi Ambo diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Salsabillah lahir pada tanggal 9 Januari 2010 yang usianya masih sekitar 14 tahun sehingga berdasarkan hal tersebut masih tergolong anak yang dianggap belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingannya karena belum dewasa berdasarkan rumusan kamar perdata tahun 2012 yang mengisyaratkan dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 serta keterangan saksi Mohammad Awal dan saksi Ambo diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yang pada pokoknya bahwa ahli waris yang lain sepakat untuk memberikan kuasa kepada Hamsina (Pemohon) untuk perwalian anak yang masih dibawah umur yakni Salsabillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon bahwa Pemohon ingin menjadi wali terhadap anak yang bernama Salsabillah yang usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun untuk keperluan tanda tangan proses akta jual beli salah satu harta warisan dari Amiruddin dan berdasarkan ketentuan Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali khususnya bagian yang mengatur

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perwalian, maka untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa hak-hak dan kepentingan anak diwakili dengan ditunjuknya seorang wali untuk mengurus dan mempertahankan haknya dengan segala akibat hukumnya sampai mereka dewasa atau mampu mandiri. Hal ini semata-mata untuk memudahkan anaknya tersebut juga dalam hal melakukan tindakan hukum khususnya dalam hal terjadinya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk di Indonesia dan kepentingan yang terbaik bagi masa depan pemohon dan keluarganya tersebut sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas amar penetapan ini, maka Hakim akan menyesuaikan petitum permohonan pemohon sesuai dengan bahasa hukum yang dapat dimengerti oleh pemohon maupun pihak lainnya dan hal itu sepanjang tidak bertentangan dengan posita dalam permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama **SALSABILLAH** yang masih dibawah umur lahir di Maros tanggal 09 Januari 2010 yang masih dipandang belum cakap untuk bertindak secara hukum untuk mewakili kepentingannya karena belum dewasa;
3. Menetapkan Pemohon **HAMSINA** selaku wali dari anak yang belum dewasa tersebut untuk mengurus dan mempertahankan hak – hak dan kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Mrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya itu khususnya Pemohon sebagai Wali untuk pengurusan administrasi Pemecahan dan Jual/Beli Sebidang Tanah Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 00542, dengan Luas 1813 M<sup>2</sup> yang terletak di Kec. Bontoa, Kel. Bontoa, atau demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh FARIDA PAKAYA, S.H. M.H Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh DIAN ANDRIANA WAHID, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIAN ANDRIANA WAHID, S.H.**

**FARIDA PAKAYA, S.H. M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 80.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);